



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Septri Ordiyanti binti Alma Turidi**, tempat dan tanggal lahir Jambi 21 September 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Arjuna Lrg. Marene RT.29, Kelurahan, Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding I** ;
2. **Hendra Setiawan bin Alma Turidi**, tempat dan tanggal lahir Jambi 06 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Jenderal Sudirman RT.04 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding II** ;
3. **Abrar Muttaqin bin Alma Turidi**, tempat dan tanggal lahir Jambi 23 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Sersan Darpin RT.07 Kelurahan Eka jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi semula **Penggugat** sekarang **Pembanding III**;
4. **Kurniawati Islami Putri binti Alma Turidi**, tempat dan tanggal lahir Pulau Kayu Aro 01 September 1995, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Perum Tanjung Permata RT.34, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi semula **Penggugat** sekarang **Pembanding IV**;

Para Pembanding adalah ahli waris sebagai anak kandung yang menggantikan kedudukan **Almarhum Alma Turidi Bin Alwi** (semula sebagai **Penggugat**)

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal dunia pada tanggal 8 April 2023 di Jambi. Dalam hal ini para ahli waris /Para Pembanding memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Lita Dewi Andayani, S.H., Tonni, S.H., dan M. Hanafi Frands Danu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "TAUFIK, SH & REKAN" beralamat di Jl. KH. Hasyim Azhari Lrg. Bukit Bulan RT. 21 KAV. 3 Lantai II Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 126/SKH/23/PA.Jmb. tanggal 13 April 2023, semula **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding** ;

Melawan

1. **Amir Hamzah**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Depati Purbo No. 45 RT. 018 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Riza Fitri Wardani, SP. MM, binti Amir Hamzah**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Pratama No. 360 B RT. 2 RW. 8 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Kamarulzaman bin Amir Hamzah**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Jln. Suka Karya/Purnama RT. 13 (ujung perumahan graha purnama) Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Provinsi Jambi, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Reni Anggriani binti Amir Hamzah**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Perum Tipar Sirih Asih A.8 RT. 01 RW. 13 Kel/Desa Laksana Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, semula **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Mayrika Sari binti Amir Hamzah**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Depati Purbo No. 45 RT. 018 Kelurahan Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi, semula **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **Zulfikar bin Amir Hamzah**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat Komp. BTN Karya Indah Blok J 10 RT. 25 Kelurahan. Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi, semula **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Andita Nadhila Laurenzia binti Amir Hamzah**, Umur 24 Tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Alamat Jl. Depati Purbo No. 45 RT. 018 Kel. Pematang Sujur Kec. Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi, semula **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **Risa Maerika binti Djufri.M**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat Perumahan Villa Permata Purnama C20, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, semula **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII** ;
9. **Riki Oktari bin Djufri.M**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat Jl. Sunan Giri No. 115, RT 06, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, semula **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX** ;
10. **Okta Rezqi bin Djufri.M**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Alamat Perumahan Villa Permata Purnama C20, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, semula **Tergugat X** sekarang **Terbanding X** ;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Dahlia binti Alwi**, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Karya Maju No. 02, RT. 17, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. **semula Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI**;
12. **Muhammad Awab bin Alwi**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Jend. Sudirman RT. 04, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. **semula Tergugat XII** sekarang **Terbanding XII** ;
13. **Ir. Arsyad AR, M.S. bin Alwi**, Umur 63 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam. Alamat Jalan Dewi Sartika No. 05, RT. 18, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Semula **Tergugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**, dalam hal ini Terbanding XIII memberikan kuasa khusus kepada Zainul,SH. Advokat "Lembaga Bantuan Hukum Liberty "yang berkantor di Jl.Jend.Sudirman Lr.Sriwijaya RT.23 No.01 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor:209/SKH/23/PA.Jmb, tanggal 3 Juli 2023;
14. **M. Affan bin Alwi**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Sultan Thaha RT. 017 Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi Provinsi Jambi. **semula Tergugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;
15. **Ainun binti Alwi**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Kol. Amir Hamzah No. 127, RT. 05, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. **semula Tergugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Erianto bin Nurdin Latif**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Purnama, RT. 13, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, **semula Tergugat XVI** sekarang **Terbanding XVI** ;
17. **Dika Andry Ade bin Erianto**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta. Agama Islam, Alamat Jl. Purnama, RT. 13, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, semula **Tergugat XVII** sekarang **Terbanding XVII** ;
18. **Lita Chyntia Indari binti Erianto**, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Purnama, RT. 13, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, semula **Tergugat XVIII** sekarang **Terbanding XVIII** ;
19. **Zella binti Erianto**, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Jl. Purnama, RT. 13, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, semula **Tergugat XIX** sekarang **Terbanding XIX** ;
20. **Ratna Dewi Dasawarsi binti Alwi**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Pasir Panjang No. 9 RT. 04 RW. 02 Depan Masjid Hikmatul Hidayah, Kampung Cihalarang, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. semula **Tergugat XX** sekarang **Terbanding XX** ;
21. **Ir. Satri Widyani Fitri binti Alwi**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat : Jl. Adhyaksa VII No. 5 Lebak Bulus, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. semula **Tergugat XXI** sekarang **Terbanding XXI**;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.125.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat sekarang Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 1247/Pdt.G/2023/PA.Jmb. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat, sekarang Para Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1247/Pdt.G/2023/PA.Jmb;

Bahwa, Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juni 2023 yang memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya alasan/dasar keberatannya sebagai berikut

1. Bahwa Petitum angka 4 Pembanding/Penggugat menuntut ditetapkan ahli waris Almh. Alwiyyah binti Muhammad Aini bukan ahli waris Alm. Alwi bin Abdurrahman.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak lengkap karena Majelis Hakim tidak menyebut siapa saksi yang menerangkan bahwa Alwi bin Abdurrahman mempunyai 5 orang saudara dan pada saat ibunya

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia saudara-saudaranya masih hidup bahkan sampai sekarang, diantara saudara-saudara Alwi bin Abdurrahman masih ada yang hidup yaitu Kalsum dan Amni yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo.

Kemudian, Abdurrahman bin Umar ayahnya Alwi bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tahun 1961, dan Hj. Fatimah binti H. Anang Hamzah ibunya Alwi bin Abdurrahman telah wafat tanggal 25 April 1978 begitu juga orang tua dari Hj. Fatimah binti H. Anang Hamzah yaitu H. Anang Hamzah (bapak) dan Hj. Yun (Ibu) telah wafat juga, sementara Alwi bin Abdurrahman mempunyai istri, anak baik laki-laki maupun perempuan sehingga menurut hemat Pembanding/Penggugat penetapan ahli waris Alm. Alwi bin Abdurrahman sebagaimana dalam petitum Penggugat/Pembanding sudah tepat.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan sama sekali Yurisprudensi MARI No.195 K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956 yang kaidahnya walaupun surat gugatan tidak lengkap akan tetapi dalam surat gugatan tersebut dicantumkan tuntutan/petitim subsider yaitu mohon putusan yang adil (ex aequo et bono) maka hakim harus memutus yang adil dengan mengadili sengketa tersebut secara menyeluruh berdasarkan tuntutan subsider tersebut, adalah salah menerapkan hukum acara perdata bila gugatan dinyatakan "gugatan tidak diterima".
4. Dalam gugatan Pembanding/Penggugat baik posita maupun petitumnya dibenarkan oleh Para Tergugat dengan demikian berarti secara hukum Tergugat mengakui gugatan Penggugat baik mengenai ahli waris Alm. Alwi bin Abdurrahman maupun ahli waris Almh. Alwiyyah binti Muhammad Aini dan berikut harta-harta yang ditinggalkan Alm. Alwi bin Abdurrahman maupun Almh. Alwiyyah binti Muhammad Aini, dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna. oleh karena itu patut secara hukum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka patut putusan Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb. dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 4 Juli 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah tepat sesuai dengan hukum, oleh karena itu Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut; Kontra memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada pembanding pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana tertera dalam Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 10 Juli 2023, sedangkan Para Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 10 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor 25/Pdt.G/2023/PTA.Jb dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Para Pembanding adalah pihak Penggugat, dan Para Terbanding adalah pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding maupun Para Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan sebagian Para Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan pada tanggal 30 Mei 2023 Masehi, kemudian Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni pada hari yang ke 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa oleh Majelis Tingkat Pertama, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar serta adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jambi telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi menemukan fakta bahwa terdapat ahli waris yang tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo* sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2017 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 mengandung kaidah hukum “Yudex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena ada ahli waris lain yang tidak diikutkan sebagai pihak”, Pengadilan Agama Jambi menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat, sekarang Pembanding mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya. Terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa menurut Pembanding, Penggugat pada posita angka 3 menerangkan tentang tanggal kematian Alwi bin Abdurrahman dan orang-orang yang ditinggalkannya, selanjutnya petitum angka 4 Penggugat menuntut ditetapkannya ahli waris dari almh. Alwiyyah binti Muhammad Aini, bukan ahli waris dari Alwi bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menyebutkan angka petitum yang dimaksud, yang seharusnya adalah petitum angka 3, bukan petitum angka 4;

Keberatan kedua:

Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak lengkap, karena tidak menyebut siapa saksi yang menerangkan bahwa Alwi bin Abdurrahman mempunyai 5 orang saudara dan 2 orang masih hidup hingga saat ini. Selanjutnya Pembanding berpendapat bahwa oleh karena kedua orang tua Hj. Fatimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj.

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah, dan Alwi bin Abdurrahman mempunyai isteri serta anak laki-laki dan anak perempuan, maka petitum Penggugat/Pembanding yang tidak memasukkan Hj. Fatimah sebagai ahli waris dari Alwi bin Abdurrahman sudah tepat;

Menimbang, bahwa di dalam duduk perkara putusan Majelis hakim Tingkat Pertama telah disebutkan identitas saksi dan keterangan yang diberikannya. Akan tetapi pendapat Pembanding bahwa tidak dimasukkannya almh. Hj. Fatimah sebagai ahli waris dari Alm. Alwi bin Abdurrahman disebabkan adanya istri dan -anak-anak dari alm. Alwi bin Abdurrahman, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan. Di dalam ilmu Fara'id (Hukum Kewarisan Islam) disebutkan bahwa diantara sebab-sebab seseorang dapat mewarisi adalah karena adanya kekerabatan yakni adanya hubungan nasab (hubungan darah) atau hubungan perkawinan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, dan ibu termasuk kelompok ahli waris yang disebut sebagai "*ashhabul furudin nasabiyah*" yaitu orang yang mendapat bagian waris yang tertentu jumlahnya dan harus diutamakan serta tidak bisa terhibab oleh siapapun, sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

- (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.*
- (2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka adanya hubungan nasab antara Ibu (*incasu* Hj. Fatimah) dengan anak (alm. Alwi bin Abdurrahman) menjadikan Hj. Fatimah sebagai ahli waris dari almarhum Alwi bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam posita *Penggugat* menyebutkan sewaktu Alwi bin Abdurrahman meninggal dunia meninggalkan ahli waris Ibu, Istri dan anak-anak, tetapi di dalam petitum Penggugat mohon ditetapkan ahli waris dari alm. Alwi bin Abdurrahman adalah istri, anak serta

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu-cucu sebagai ahli waris pengganti, maka majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa petitum Penggugat tidak didukung oleh Posita. Meskipun di dalam petitum Penggugat terdapat petitum mohon putusan yang seadil-ailnya apabila majelis hakim berpendapat lain, namun tentang Ibu (Hj. Fatimah) sebagai ahli waris menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terdapat ketidakjelasan tentang waktu meninggalnya Hj. Fatimah tersebut, karena ternyata menurut keterangan saksi I Penggugat (Sofyan), kakek dan nenek Penggugat telah meninggal dunia lebih dahulu dari orangtua Penggugat. Ini berarti Hj. Fatimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ayah Penggugat (Alwi bin Abdurrahman). Akibat hukumnya adalah Hj. Fatimah tidak menjadi ahli waris dari Alwi bin Abdurrahman, dan hal ini sesuai dengan petitum Penggugat. Namun oleh karena hanya dijelaskan oleh satu orang saksi tanpa ada alat bukti lain, maka kedudukan Ibu (Hj. Fatimah) menjadi tidak jelas. Dengan tidak jelasnya siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara Alm. Alwi bin Abdurrahman dengan Hj. Fatimah, maka tidak dapat pula ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari alm. Alwi bin Abdurrahman;

Keberatan Ketiga:

Terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956 yang dikemukakan oleh Pembanding, sesuai ketentuan bahwa Pengadilan atau hakim baru dapat menjadikan Yurisprudensi sebagai landasan dalam memutus perkara, apabila tidak ada suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Terhadap perkara *a quo*, Ketentuan tentang keharusan mendudukkan semua ahli waris sudah diatur secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2017 sebagaimana yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan adanya ketentuan tersebut maka ketentuan terbarulah yang dipakai sebagaimana dijelaskan dalam surat pengantar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut pada angka 2 bahwa rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pleno kamar tahun 2017, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian keberatan Pembanding tentang tidak dipertimbangkannya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956 juga tidak dapat dibenarkan;

Keberatan keempat:

Bahwa pengakuan/pembenaran ataupun tidak adanya bantahan dari para Tergugat tentang ahli waris yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima hanya sebatas pengakuan tentang kedudukan atau hubungan hukum antara para Pewaris dengan orang-orang yang ditinggalkan pada saat pewaris meninggal dunia, bukan dalam penentuan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", dengan rincian sebagaimana termuat dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang telah dikemukakan di atas. Hak waris mewarisi merupakan hak asasi yang tidak boleh dilanggar atau dihilangkan oleh siapapun. Oleh karena itu, terhadap siapa-siapa yang menjadi ahli waris tidak cukup dengan adanya pengakuan apalagi kesepakatan, melainkan harus dengan melihat ada tidaknya hubungan nasab atau hubungan perkawinan antara Pewaris dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Kesepakatan hanya dapat dilakukan dalam hal pembagian harta warisan, itupun dapat dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari besarnya bagian yang menjadi haknya, sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*". Oleh karena itu, alasan Pembanding bahwa pengakuan Tergugat merupakan bukti sempurna, dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan hanya sebatas kedudukan/hubungan hukum antara Pewaris dengan ahli waris, bukan terhadap siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain dari keberatan-keberatan yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan tentang kedudukan para menantu dan cucu dari Pewaris I dan pewaris II yang telah ditinggalkan oleh anak-anak Pewaris karena meninggal dunia, yaitu: Tergugat I sampai Tergugat X dan Tergugat XVI sampai Tergugat XIX. Anak-anak Pewaris tersebut, yaitu Padlun, Siti Aisyah dan Zainah meninggal dunia setelah para Pewaris (Alwi bin Abdurrahman dan Alwiyah binti Aini) meninggal dunia, atau dengan kata lain anak-anak tersebut masih hidup ketika para Pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, anak-anak tersebut (Padlun, Siti Aisyah, Zainah) secara langsung menjadi ahli waris, tidak dapat digantikan oleh orang lain. Adapun ahli waris pengganti adalah anak dari Ahli waris yang **meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris**, sebagaimana ketentuan Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa **"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"**. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak-anak dari Padlun, Siti Aisyah, dan Zainah tidak dapat dikatakan ahli waris Pengganti, karena ibu mereka masih hidup ketika kakek dan nenek mereka (Alwi dan Alwiyyah) meninggal dunia. Apalagi suami dari Padlun, Siti Aisyah dan Zainah tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dari isteri mereka karena lingkup dari ahli waris pengganti hanya terbatas pada anak, tidak mencakup suami atau istri. Oleh karena itu, menurut majelis hakim Tingkat banding, ahli waris dalam perkara *a quo* adalah ahli waris yang bertingkat (*munasakhah*), yaitu dari Ayah kepada anak, dari anak kepada cucu, bukan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulq'adah 1444 Hijriyah, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pada tingkat pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 30 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1444 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Jambi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Moh. Yasya', S.H., M.H, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku Ketua Majelis, Dr.Hj.Idia Isti Murni, M.Hum, dan Drs. H. Muchlis, SH., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis yang ditunjuk dengan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PTA.Jb, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis dengan dibantu oleh Drs. Aidil Mujahid sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

KETUA MAJELIS,

TTD.

Drs. MOH. YASYA', S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

TTD.

Dr.Hj.IDIA ISTI MURNI, M.Hum.

Drs.H.MUCHLIS, SH.,M

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Drs.AIDIL MUJAHID

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses : Rp. 130.000,00;
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00;
- Biaya materai : Rp. 10.000,00;
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Panitera,

TTD.

Hj. UMI SALAMAH TATROMAN, SH.,MH

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)